## **BAB IV**

## **KESIMPULAN & SARAN**

## 4.1. Kesimpulan

Penambangan ilegal, yang merujuk pada kegiatan penggalian mineral tanpa izin resmi, memiliki dampak signifikan baik terhadap lingkungan maupun ekonomi. Istilah ini terdiri dari dua bagian: "illegal," yang berarti tidak sah atau bertentangan dengan hukum, dan "mining," yang berarti aktivitas penggalian mineral. Penambangan ilegal sering kali dilakukan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang merupakan dokumen utama untuk menjalankan kegiatan pertambangan secara legal. Dampak dari penambangan ilegal mencakup kerusakan lingkungan, hilangnya pendapatan negara, konflik sosial, dan masalah kesehatan serta keselamatan kerja.

Regulasi yang berlaku di Indonesia, seperti UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 32 Tahun 2009, mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pertambangan. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 juga memainkan peran penting dalam mempermudah dan mempercepat proses perizinan serta pengelolaan kegiatan pertambangan.

Namun, tantangan utama tetap ada dalam implementasi kebijakan dan pengawasan. Kasus-kasus seperti putusan pengadilan No. 119/Pid.Sus/2019 dan No. 229/Pid.Sus/2022 menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan ilegal dilakukan dengan tegas. Hukuman yang dijatuhkan mencakup penjara, denda, dan pembatalan izin,

yang bertujuan memberikan efek jera dan menegakkan kepatuhan terhadap peraturan. Secara keseluruhan, keberhasilan dalam pengelolaan dan penegakan hukum di sektor pertambangan memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum serta implementasi kebijakan yang konsisten dapat membantu mengurangi aktivitas penambangan ilegal dan memastikan kontribusi sektor pertambangan terhadap pembangunan nasional dan daerah dilakukan secara berkelanjutan.

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban untuk menanggung konsekuensi hukum atas tindakan atau kelalaian, dan dalam hukum pidana ini berarti seseorang dapat dikenakan sanksi jika terbukti melanggar UU. Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur berbagai tindak pidana dan sanksinya, sementara KUHAP mengatur prosedur hukum dalam penanganan perkara pidana. Pertambangan mineral dan batubara diatur oleh UU No. 3 Tahun 2020, yang melarang penambangan tanpa izin dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.

Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai peraturan ini kepada masyarakat dan perusahaan tambang, serta melakukan pelatihan mengenai praktik pertambangan berkelanjutan. Proses pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melibatkan studi kelayakan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan konsultasi publik. Pemerintah juga harus membentuk tim pengawas independen untuk memantau kegiatan pertambangan dan menetapkan sanksi bagi pelanggar.

Pertambangan tanpa izin merusak lingkungan dan menyebabkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan. Tindak pidana

melakukan eksplorasi tanpa izin diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009, yang menetapkan sanksi bagi pelaku. Pemerintah mengawasi kegiatan pemegang IUP Eksplorasi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan lingkungan.

Penegakan hukum dalam menangani pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan penyitaan barang bukti dan hukuman bagi pelaku. Contoh kasus menunjukkan ketegasan aparat hukum dalam menindak pelanggar, memberikan efek jera, dan mencegah aktivitas ilegal serupa. Pemerintah provinsi kini memiliki kewenangan dalam pengelolaan tambang, diharapkan meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi izin penambangan rakyat.

Penanganan tindak pidana pertambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan ketegasan penegakan hukum dan proses hukum yang jelas, memberikan efek jera dan mencegah aktivitas ilegal di masa mendatang.

## 4.2. Saran

Lakukan kampanye pendidikan dan sosialisasi yang menyeluruh tentang pentingnya izin dan dampak negatif penambangan ilegal. Libatkan masyarakat lokal dalam program pelatihan mengenai pertambangan berkelanjutan. Sederhanakan dan percepat proses perizinan untuk memudahkan perusahaan tambang mendapatkan izin secara sah. Pastikan proses ini transparan dan dapat diakses oleh semua pihak.

Bentuk tim pengawas independen yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, untuk memantau kegiatan pertambangan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Terapkan penegakan hukum dengan adil dan konsisten, namun juga berikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui program rehabilitasi atau perbaikan.

Kembangkan program ekonomi alternatif untuk masyarakat yang terdampak penambangan ilegal, seperti pelatihan keterampilan atau dukungan untuk usaha kecil, guna mengurangi ketergantungan mereka pada kegiatan ilegal. Fasilitasi kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil dalam mengelola sumber daya alam.